



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NO 016 TAHUN 2016

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan pasal 31, dan pasal 35 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam dan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan skala operasional organisasi baik pada layanan akademik dengan jumlah program studi yang terus bertambah maupun layanan pendukung operasional perkantoran, diperlukan unit kerja pengelolaan mata kuliah umum dan unit kerja pengelolaan pengadaan barang/jasa dan satuan pengawas internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Politeknik Negeri Batam yang berlaku

sampai proses pengajuan usulan perubahan organisasi mendapat persetujuan dari Menteri;

Mengingat

- a. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 366);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan tata kerja Politeknik Negeri Batam;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 56 tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud adalah:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana.
2. Politeknik Negeri Batam adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Politeknik Negeri Batam yang di singkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Statuta Politeknik Negeri Batam adalah Peraturan dasar pengelolaan Politeknik Negeri Batam yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Negeri Batam.
5. Direktur adalah pimpinan Politeknik Negeri Batam.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

8. Warga Polibatam adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Polibatam.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polibatam.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polibatam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polibatam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI POLITEKNIK NEGERI BATAM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Organ Polibatam terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

Direktur sebagai organ pengelola Polibatam terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;

- b. Jurusan;
- c. Pusat;
- d. Bagian; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan Polibatam untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang yang diatur di dalam statute.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Penjaminanan Mutu, selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, Sumberdaya dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Direktur II;
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu.

- (2) Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan dan pengelolaan sumber daya serta keuangan.
- (3) Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, pengembangan kerja sama dan kemitraan.
- (4) Tugas Pokok , fungsi dan kewenangan jabatan diatur pada Instruksi Kerja Pengelolaan Administrasi Personalia.

Pasal 10

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pengelola satu atau lebih unit pelaksana akademik Politeknik dalam bentuk program studi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Jurusan pada Politeknik terdiri atas:
 - a. Jurusan Manajemen Bisnis;
 - b. Jurusan Teknik Elektro;
 - c. Jurusan Teknik Mesin; dan
 - d. Jurusan Teknik Informatika.
- (4) Jurusan Manajemen Bisnis terdiri dari:
 - a. Program Studi Akuntansi;
 - b. Program Studi Akuntansi Manajerial;
 - c. Program Studi Administrasi Bisnis Terapan.
- (5) Jurusan Teknik Elektro terdiri dari:
 - a. Program Studi Teknik Elektronika;
 - b. Program Studi Teknik Mekatronika;

- c. Program Studi Teknik Elektronika Manufaktur.
- (6) Jurusan Teknik Mesin terdiri dari:
- a. Program Studi Teknik Mesin;
 - b. Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal.
- (7) Jurusan Teknik Informatika terdiri dari:
- a. Program Studi Teknik Informatika;
 - b. Program Studi Multimedia dan Jaringan.
- (8) Jumlah program studi dapat bertambah sesuai dengan izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan kementerian.
- (9) Penempatan program studi pada suatu Jurusan ditentukan berdasarkan relevansi dan kedekatan rumpun keilmuan dan keterampilan .

Pasal 11

- (1) Masing-masing jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Koordinator Laboratorium/Bengkel; dan
 - e. Kelompok Dosen.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan jabatan diatur pada instruksi kerja pengelolaan administrasi personalia.

Pasal 12

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur I.

Pasal 13

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Petugas Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga akademik/tenaga teknis dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan jabatan diatur pada instruksi kerja pengelolaan administrasi personalia.

Pasal 14

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama.
- (2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Subbagian Perencanaan dan Kerjasama;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga teknis dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan jabatan pada ayat (1) diatur pada instruksi kerja pengelolaan administrasi personalia.

Pasal 16

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, keuangan, dan kepegawaian.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 17

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;

- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga teknis dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan jabatan pada ayat (1) diatur pada instruksi kerja pengelolaan administrasi personalia.

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Politeknik.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada Politeknik terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pengadaan.

Pasal 19

- (1) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala, apabila diperlukan;
 - c. Petugas Tata Usaha; dan

- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga teknis dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan jabatan pada ayat (1) diatur pada instruksi kerja pengelolaan administrasi personalia.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 20

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (3) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) wakil dosen dari setiap Jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. 3 (tiga) Pembantu Direktur; dan
 - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Keempat Dewan Penyantun

Pasal 21

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ Polibatam yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan nonakademik.

- (2) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
- a. 1 (satu) orang dari Badan Pengusahaan Batam;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Kota Batam;
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur industri;
 - e. 1 (satu) orang dari pakar pendidikan tinggi vokasi;
 - f. 1 (satu) orang dari perwakilan organisasi alumni; dan
 - g. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statute.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Internal

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- (2) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota Tetap;
 - d. Anggota Ad-hoc.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pengajuan usulan dan persetujuan perubahan organisasi dari Menteri termasuk menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara harus dilakukan paling lambat 3 tahun sejak peraturan direktur ini ditetapkan

BAB V

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Direktur ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 *ms*